

PEMERINTAH PROVISI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Urut SOP	66/ DKKIMINFO/2024			
Tanggal Pembuatan	5 JANUARI 2024			
Tanggal Revisi	2133,1, 1			
Tanggal Efektif	8 JANUARI 2024			
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat SAMUEL SE, Msl Sembina Utama Madya NIP 19560408 199303 1 009			
Nama SOP	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Secara Manual Oleh PPID Utama			

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	1. Minimal SMA/Sederajat		
2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan		
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima		
 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 	4. Memiliki Tata Krama		
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan			
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	1		
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uraian			
Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika			
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
9. Keputusan Gubernur Kalbar No 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan	5		
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan		
	1. Formulir-Formulir Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi		
	2. Alat tulis Kantor		
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran		
l. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik			
. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai			
Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif			

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

NO	Kegiatan-	Pelaksana		Pendukung				
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offilne dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikai SIP PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan		Informasi dan dokumen yang dimohon	-
2	Menerima langsung pengadaan keberatan atas pemberian informasi oleh pemhohon informasi	Tidak	Ya		Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan		Dokumen keberatan dari pemohon	-
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebegai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan		Dokumen keberatan dari pemohon	-